



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1997**

T E N T A N G
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :
- bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Tingkat II, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
 - bahwa dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 telah ditetapkan pola Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Pola Minimal ;
 - bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud Keputusan Menteri Dalam negeri tersebut di atas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok susunan dengan bidang keahlian .

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebiaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan dengan Pola Minimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - d. Seksi Sarana Pariwisata;
 - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melakukan urusan perencanaan kegiatan dinas;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan;
 - c. Urusan Keuangan;
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian;
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimatisasikan rencana kegiatan diatas;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Kepala Dinas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. menyiapkan perijinan dibidang pengusahaaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;

- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 14

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- (2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan Obyek Wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan Atraksi Wisata.
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kelima

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 16

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
- b. menyiapkan perijinan dibidang perusahaan akomodasi, rumah makan dan bar serta ketenagakerjaan;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Akomodasi;
 - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
 - c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata,

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan Pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantuan Akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rumah makan dan bar.
- (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

Bagian Keenam

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Pasal 20

Seksi Pemasaran Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran serta penyuluhan wisata.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan ;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata ;

Pasal 22

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Promosi;

b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;

c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.

- (2) Sub Seksi -sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan wisata.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan Promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan fungsioanal

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsioanal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Organisasi Dinas Pariwisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik kedalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinas.

BAB V

KETENTUAN KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pejabat yang memimpin bidang ketatausahaan pada Dinas Pariwisata merupakan sekretaris Dinas Pariwisata.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Nopember 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
tanggal 15 Juli 1998 Nomor : 188.3/164/1998.

**An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum**

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1998 Seri D Nomor 4
pada tanggal 22 Juli 1998

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
R e m b a n g**

**Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 042 180**

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II Rembang.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dibidang kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka dipandang perlu meninjau, menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Untuk maksud tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II dan telah ditetapkan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Pola Organisasi Dinas Pariwisata dengan Pola Minimal. Untuk itu dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang kedalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan :

- a. Kebijakan operasional adalah kebijaksanaan yang meliputi pengembangan-pengembangan disegala bidang kepariwisataan yang didalamnya terkandung obyek-obyek wisata, pramuwisata, penginapan, rumah makan, hiburan umum dan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan peranan kepariwisataan.

- b. Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pokok adalah pengendalian disegala bidang urusan kepariwisataan yang meliputi obyek-obyek wisata, pramuwisata, penginapan, rumah makan, hiburan umum dan promosi pariwisata agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien.

Pasal 5 : Pola Organisasi adalah kondisi Struktural dari Organisasi Pariwisata yang ditentukan atas dasar beban kerja yang dilaksanakan (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ bentuk Organisasi Dinas Pariwisata menganut pola minimal).

Pasal 6 : Susunan Organisasi adalah pencerminan dari urusan-urusan yang menjadi kewenangan pangkal dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan Pengembangan Dinas Pariwisata.


Pasal 7 s/d 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25 s/d 31 : Cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 6 Tahun 1997 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO